

## Tradisi Bajapuik Suku Panyalai dalam Adat Pernikahan Masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman

Al Fadhli Darmawansyah<sup>1</sup>, Maizar Karim<sup>2</sup>, Merci Robbi Kurniawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi

<sup>2</sup> Administrasi Pendidikan, Universitas Jambi

<sup>3</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi

e-mail: [alfadhlidarmawansyah01@gmail.com](mailto:alfadhlidarmawansyah01@gmail.com)

### Abstrak

Tradisi Bajapuik merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang masih lestari di Nagari Kurai Taji, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini dilakukan dalam rangkaian prosesi pernikahan, di mana pihak perempuan memberikan uang japuik (uang penjemputan) kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan kesepakatan sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna, nilai, serta dinamika pelaksanaan tradisi Bajapuik di tengah perubahan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (historical method) yang umum dipakai, terdiri dari kegiatan heuristic, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tradisi Bajapuik suku Panyalai dalam adat perkawinan Masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman terdiri atas beberapa tahapan penting, mulai dari maantaan asok, maantaan tando, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek dan manjalang. Tradisi ini menunjukkan keterlibatan aktif pihak perempuan dalam proses peminangan, yang menjadi ciri khas masyarakat matrilineal. Dari sisi makna dan nilai, tradisi Bajapuik mengandung nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong antar keluarga. Nilai adat dan agama juga terintegrasi dalam setiap tahapannya. Sementara itu, eksistensi tradisi ini masih terjaga meskipun mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Generasi muda cenderung tetap melestarikan Bajapuik sebagai identitas budaya, meskipun beberapa aspek prosesi mengalami penyederhanaan demi efisiensi dan relevansi dengan kondisi sosial saat ini

**Kata kunci:** *Tradisi, Budaya, Pariaman, Bajapuik*

### Abstract

The Bajapuik tradition is one of the Minangkabau cultural heritages that is still preserved in Nagari Kurai Taji, Padang Pariaman Regency, West Sumatra. This tradition is carried out in a series of wedding processions, where the woman gives uang japuik (pick-up money) to the man as a form of respect and socio-cultural agreement. This study aims to reveal the meaning, values, and dynamics of the implementation of the Bajapuik tradition in the midst of social changes in society. The method used is the historical research method that is commonly used, consisting of heuristic activities, source criticism, interpretation, and historiography with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the Bajapuik tradition procession of the Panyalai tribe in the marriage customs of the Nagari Kurai Taji Padang Pariaman Community consists of several important stages, starting from maantaan asok, maantaan tando, manjapuik marapulai, marriage contract, baralek and manjalang. This tradition shows the active involvement of women in the proposal process, which is a characteristic of a matrilineal society. In terms of meaning and value, the Bajapuik tradition contains values of respect, social responsibility, and mutual cooperation between families. Customary and religious values are also integrated in each stage. Meanwhile, the existence of this tradition is still maintained even though it has been adjusted to the development of the times. The younger generation tends to continue to preserve Bajapuik as a cultural identity, although some aspects of the procession have been simplified for efficiency and relevance to current social conditions.

**Keywords :** *Tradition, Culture, Pariaman, Bajapuik*

## PENDAHULUAN

Kebudayaan, berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta budhidayah, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat merupakan hasil dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Menurut Soekanto (2014:148), kebudayaan mencakup pola pikir, tindakan, serta perasaan yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Sementara itu, Edward B. Tylor mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang kompleks, yang di dalamnya mencakup kepercayaan, pengetahuan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh kelompok masyarakat.

Manusia dan kebudayaan merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Kedua elemen tersebut saling berinteraksi dan memberikan pengaruh timbal balik satu sama lain. Kebudayaan terbentuk melalui proses kehidupan manusia, yang tercermin dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungannya. Oleh karena itu, manusia berperan sebagai agen utama dalam penciptaan kebudayaan; tanpa kehadiran manusia, kebudayaan tidak akan dapat terwujud (Mahdayeni,dkk 2019:154).

Tradisi Bajapuik memiliki keragaman dan variasi yang berbeda-beda berdasarkan bangsa, suku, agama, dan budaya. Pelaksanaan upacara perkawinan biasanya diiringi oleh berbagai prosesi yang terkait, seperti proses meminang, penentuan hari baik, akad nikah, hingga penyelenggaraan pesta pernikahan. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan. Sumatra Barat, misalnya, dikenal sebagai provinsi yang kaya akan budaya dan tradisi. Masyarakat Minangkabau, secara khusus, memiliki adat istiadat yang sangat kuat. Pelaksanaan upacara perkawinan di masyarakat ini menjadi sarana pewarisan nilai-nilai adat, norma, kaidah, dan harta benda (Peurson, 1998:11).

Tradisi perkawinan masyarakat Pariaman memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tradisi di wilayah lain dalam budaya Minangkabau. Praktik menjemput mempelai laki-laki (marapulai) sebagai bagian dari prosesi perkawinan merupakan hal yang umum di Minangkabau. Namun, keberadaan uang jempukan (uang japuik) sebagai syarat dalam prosesi penjemputan marapulai hanya ditemukan di Pariaman (Miftahunir, 2022:43-48). Dalam sistem tradisi perkawinan ini, suami dianggap sebagai tamu atau pendatang di rumah keluarga istrinya. Oleh karena itu, laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang disebut sebagai urang sumando atau sumando oleh keluarga istrinya. Istilah sumando sendiri diyakini berasal dari kata sando, yang berarti gadai. Dengan demikian, seorang sumando diartikan sebagai seseorang yang "digadaikan" oleh keluarganya (paruik) kepada keluarga istrinya (paruik istri).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Samsir Rajo Mangkuto pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 14.00-15.40 via zoom meeting yang menyatakan sejak dahulu sudah mulai memperkenalkan Bajapuik. Dalam tradisi Bajapuik atau yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki merupakan bagian integral dari prosesi pernikahan dalam tradisi tersebut, saat proses meminang memiliki makna simbolis yang mendalam. Hal ini bukan sekadar bentuk pemberian material, tetapi wujud penghargaan dan dukungan awal dari keluarga perempuan terhadap calon mempelai pria. Uang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pihak perempuan, bukan sebagai bentuk pengembalian langsung, melainkan untuk digunakan sebagai bekal awal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Tradisi Bajapuik di Kurai Taji, Padang Pariaman, menghadapi berbagai permasalahan akibat perkembangan zaman. Tradisi yang dulunya berakar pada nilai-nilai adat, gotong-royong, dan penghormatan, kini sering mengalami perubahan makna. Salah satu permasalahan utama adalah pergeseran nilai filosofis dari bajapuik. Dahulu, tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada pihak mempelai pria, tetapi sekarang sering dipandang sebagai transaksi material yang lebih menitikberatkan pada nominal uang daripada nilai budaya.

Perkembangan dari zaman dahulu yaitu laki-laki di Pariaman kedudukannya sangat dihormati. Hal ini disebabkan oleh peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan penanggung jawab atas kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, tradisi bajapuik dapat dipahami sebagai

bentuk penghargaan dari keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki, yang telah membesarkan anak laki-lakinya yang nantinya akan menjadi suami bagi putri mereka. “Untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut” (Riza Y, 2019:139).

Secara keseluruhan, Bajapuik di Nagari Kurai Taji Padang Pariaman membawa tantangan tersendiri terkait ekonomi, tetapi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat di sana. Secara umum, kebiasaan tersebut dipandang kurang menguntungkan oleh masyarakat Minangkabau. Namun, apabila mereka memiliki calon suami yang berstatus sarjana, tradisi tersebut tetap dijalankan. Hal ini menyebabkan di satu sisi, setiap keluarga berlomba-lomba untuk memperoleh calon suami yang berpendidikan tinggi demi menjaga martabat keluarga, sementara di sisi lain, keluarga calon suami berusaha untuk meminimalisir kerugian terkait biaya yang diperlukan dalam prosesi pernikahan anak atau kemenakannya

Tradisi Bajapuik memiliki nilai penting untuk diteliti lebih dalam karena tradisi ini merupakan salah satu bagian penting dari prosesi pernikahan masyarakat Pariaman yang penuh akan makna serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tradisi ini bukan sekedar ritual adat, tetapi juga sebuah proses simbolis yang mencerminkan hubungan antar keluarga dan komunitas yang kuat, serta pengetahuan turun temurun dari generasi tua kepada generasi yang akan mendatang. Adapun peneliti melihat bahwa pengetahuan mengenai tradisi bajapuik terlebih terkait nilai-nilai tradisi bajapuik masih kurang maknai serta dipahami bagi generasi muda saat ini. Pergeseran minat generasi muda terhadap budaya tanah kelahirannya sendiri disebabkan karena pesatnya perkembangan zaman yang didorong oleh pengaruh globalisasi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang, Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Bajapuik dalam Adat Pernikahan Masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman”. Penelitian ini dianggap penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tradisi dan masuknya budaya asing yang mengalami perubahan.

## **METODE**

Penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah metode riset yang mempunyai sifat deskriptif serta lebih memakai analisis secara pendekatan induktif (Samuel 2013). Dengan mengumpulkan data secara sistematis di lapangan, jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan (Suharismi Arikunto 1995). Data primer didapatkan langsung dari Bapak Ali Safar Rajo Luanso, pemimpin adat dari Nagari Kurai Taji Padang Pariaman. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, majalah, karya ilmiah, dan situs web resmi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Pariaman, seorang laki-laki Minangkabau sangat dipandang tinggi kedudukannya. Hal ini dikarenakan laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, tradisi *ba japuik* bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak perempuan ke keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan anak laki-lakinya, yang kemudian akan menjadi suami bagi anak perempuan mereka kelak. “Untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut” (Ardiansyah, 2022:139).

Akan tetapi masih banyak masyarakat, baik masyarakat luar dan bahkan masyarakat lokal yang salah pemahaman dalam memaknai bajapuik ini, sehingga menimbulkan banyak pandangan negatif, lebih parahnya lagi sampai beranggapan bahwa bajapuik ini merupakan bagian dari perdagangan manusia (Ardiansyah, 2022:139). Pada awalnya, bajapuik mempunyai tujuan untuk menghargai kaum dan suku dari pihak marapulai (Mempelai laki-laki), terlebih lagi jika marapulai tersebut memiliki latar belakang dan status yang tinggi, sebagaimana yang dijabarkan dari salah satu artikel bahwa “Sejarah Bajapuik ada untuk menghargai suatu kaum. Perkawinan di Minang haruslah berbeda suku dan itu menghargai suatu kaum tersebut. Apakah itu datuk nya atau latar belakang keluarga segala macamnya, maka ia dijemput”.

Dalam tradisi Bajapuik, peran ninik-mamak sangat penting untuk dilibatkan. Dalam hal ini dilihat peran ninik-mamak yang berkuasa dan memimpin untuk menjodohkan anak keponakannya. Tradisi Bajapuik berpondasi pada adat basendi sarak, sarak basandi kitabullah dimana diselidiki dahulu sebelum dilaksanakan pernikahan, barulah adanya ikatan keluarga ninik-mamak laki-laki dan keluarga ninik-mamak perempuan yang diwakilkan oleh ninik-mamak kedua belah pihak (Ali Safar Rajo Luanso, Wawancara, 22 Januari 2025)

Ninik-mamak dalam adat Minangkabau memiliki peran yang begitu dominan. Segala hal yang berkaitan dengan permasalahan keluarga, tokoh ninik-mamak harus ikut andil di dalamnya, begitupun dalam acara perkawinan. Dalam adat Minang khususnya Pariaman, pada awal proses pencarian jodoh peran ninik-mamak sudah terlihat, yaitu perjodohan tidak bisa diteruskan ketika tidak ada persetujuan dari ninik-mamak. (Ali Safar Rajo Luanso, Wawancara, 22 Januari 2025)

Dalam pelaksanaannya, Bajapuik memiliki beberapa tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Akan tetapi, pelaksanaan ini terkadang juga berbeda-beda di beberapa daerah. Pada umumnya, ada delapan tahapan yang akan dilakukan dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di Pariaman ini, di antaranya seperti yang tertera di dalam artikel ini:

1. Maantaan Asok/ Marantak Tanggo  
Maantan asok atau menghantarkan asap ini merupakan tahap awal dari prosesi kawin bajapuik. Maantan Asok bertujuan untuk silaturahmi dan pengenalan kedua belah pihak keluarga yang mana pihak perempuan datang ke tempat pihak laki-laki dengan maksud mencari jodoh untuk kemenakan atau anaknya.
2. Maantan Tando/Batimbang tando  
Maantaan tando/batimbang tando ialah acara bertukar cincin antara kedua pihak mamak calon mempelai selain itu juga membahas mengenai penetapan syarat-syarat untuk manjapuik marapulai salah satunya uang jempunan.
3. Bakampuang Kampuangan  
bababua atau bakampuang kampuangan tujuannya untuk menentukan hari alek atau pesta yang telah disetujui oleh kedua keluarga dan masyarakat se nagari atau kampung.
4. Manjapuik Marapulai,  
Manjapuik marapulai, merupakan bagian penting dari tahapan prosesi kawin Bajapuik. Prosesi ini dilakukan saat sebelum akan menikah, dijemputlah mempelai laki-laki secara adat dan dengan uang jempunan yang telah disepakati sebelumnya.
5. Akad Nikah  
Akad nikah merupakan prosesi yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat sah nikah menurut agama.
6. Baralek  
Pada umumnya Baralek adalah acara perayaan dari perkawinan dengan mengundang para kerabat dan masyarakat sekitar
7. Manjalang  
Manjalang merupakan bagian dari prosesi kawin Bajapuik di mana mempelai perempuan datang ke tempat baralek pihak mempelai laki-laki dan begitu sebaliknya, dalam manjalang tersebut mempelai perempuan akan mendapat "pasalaman" atau pemberian dari keluarga pihak mempelai laki laki berupa uang maupun benda berharga.
8. Manduo Jalang  
Manduo jalang merupakan tahapan yang sudah mulai jarang dilakukan. Pada tahapan ini dua-tiga hari setelah pesta berakhir anak daro (mempelai perempuan) datang untuk menginap beberapa hari di rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki

Di Minangkabau, masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan Islam, ini sesuai dengan semboyan Minangkabau bahwa Adaik basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah (Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Kitabullah) yang di mana menurut agama Islam, suami wajib hukumnya untuk menafkahi istri beserta anak-anaknya. Sang suami wajib untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di keluarganya, baik itu kebutuhan istri maupun anak-anaknya. Jika tradisi Bajapuik ini memiliki unsur bahwa perempuan yang akan menanggung semuanya, pastinya tradisi ini tidak akan ada dan tidak akan bertahan di ranah Minangkabau, karena

masyarakat Minangkabau akan selalu memprioritaskan ketentuan-ketentuan agama sebelum adat. (Datuak Samsir Rajo Mangkuto, Wawancara, 22 Januari 2025).

Banyak masyarakat luar yang menganggap bahwa Bajapuik memiliki arti kalau pihak perempuan yang akan memberi mahar kepada pihak laki-laki, padahal Bajapuik hanya proses tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Ketika akad pernikahan berlangsung, mempelai laki-laki akan tetap memberikan mahar kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam yang berlaku.

Meskipun tradisi bajapuik telah sangat melekat pada kehidupan masyarakat Minangkabau di Pariaman, ada juga beberapa masyarakat yang menolak untuk melaksanakan tradisi bajapuik ini, mayoritas masyarakat yang menolak adalah mereka yang telah lama hidup serta tumbuh dan berkembang di perantauan. Seseorang akan mengikuti adat jika mereka telah lama dan terbiasa dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat tersebut. Jika seseorang tersebut telah lama pergi meninggalkan kampung halaman, tentunya mereka menjadi terbiasa dengan norma-norma sosial yang ada perantauan tersebut.

Penulis memperkenalkan tradisi bajapuik sebagai salah satu ciri khas budaya Pariaman yang unik. Penulis menyoroti bahwa bajapuik berbeda dengan tradisi pernikahan di daerah lain karena pihak perempuan yang memberikan sejumlah uang jemputan atau barang kepada pihak laki-laki. Hal ini langsung menunjukkan bahwa penulis menganggap bajapuik sebagai sesuatu yang khas dan menarik untuk dikaji. Selain itu, penulis menekankan bahwa perbedaan ini bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan wujud dari kearifan lokal yang tumbuh dari sistem sosial dan nilai-nilai adat di Pariaman yang menjunjung tinggi peran laki-laki dalam struktur keluarga. Dengan menyoroti tradisi ini, penulis seolah mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberagaman budaya di Indonesia bukan hanya soal keunikan seremonial, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang kompleks dan sarat makna dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi bajapuik di Nagari Kurai Taji, Padang Pariaman merupakan warisan budaya Minangkabau yang masih dijaga eksistensinya hingga saat ini. Tradisi ini didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain masih kuatnya nilai-nilai adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat. Masyarakat Kurai Taji memandang bajapuik bukan sekadar prosesi pernikahan, melainkan bagian dari jati diri dan identitas budaya yang mencerminkan penghargaan kepada pihak laki-laki dalam sistem matrilineal. Peran tokoh adat, seperti ninik mamak dan alim ulama, sangat besar dalam melestarikan tradisi ini melalui bimbingan dan penyuluhan kepada generasi muda. Selain itu, adanya kesadaran dari sebagian anak muda untuk mempelajari dan meneruskan tradisi, serta dukungan sosial dari masyarakat luas, turut memperkuat keberlangsungan praktik bajapuik dalam berbagai upacara adat.

Namun demikian, tradisi bajapuik juga menghadapi berbagai tantangan yang menjadi faktor penghambat keberlangsungannya. Salah satu hambatan utama adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat. Banyak generasi muda yang menganggap tradisi ini kuno atau tidak relevan dengan zaman sekarang, sehingga mengurangi minat untuk melestarikannya. Selain itu, besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga perempuan dalam pelaksanaan bajapuik kerap menjadi beban dan bahkan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Kurangnya pemahaman akan makna filosofis dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini juga membuat banyak orang melaksanakan bajapuik hanya sebatas formalitas. Minimnya dokumentasi serta belum adanya pengajaran yang sistematis mengenai adat ini di lembaga pendidikan turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, meskipun tradisi bajapuik masih bertahan, diperlukan upaya pelestarian yang lebih serius dan adaptif agar dapat terus hidup di tengah arus perubahan zaman.

## **SIMPULAN**

Tradisi Bajapuik di Nagari Kurai Taji, Padang Pariaman, merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang khas dan masih dilestarikan hingga kini. Bajapuik, yang berarti "menjemput", adalah prosesi adat yang dilakukan oleh pihak perempuan untuk menjemput calon mempelai pria dalam rangkaian pernikahan adat. Tradisi ini mencerminkan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, di mana perempuan memiliki peran dominan dalam struktur keluarga dan pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan pernikahan

Tradisi ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, adat istiadat, dan simbol kehormatan. Selain itu, Bajapuik juga menjadi simbol penghargaan dan penerimaan terhadap mempelai pria oleh pihak perempuan, sekaligus memperkuat hubungan sosial antarkeluarga.

Dalam era modern, tradisi ini terus mengalami adaptasi, namun tetap mempertahankan esensi adat dan budaya Minangkabau. Pelestarian Bajapuik menjadi penting sebagai bagian dari identitas lokal dan kebanggaan budaya masyarakat Kurai Taji.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S, (2019) Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154-165.
- Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan (2022) Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
- Peurson, V. c, (1998). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius.
- Riza Gusti Rahayu (2023). Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman:(Studi Fenomenologi Komunikasi Antarbudaya Perantau). *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 16-25.
- Samuel S. Lusi, Arnold Nggili, *Asyiknya Penelitian Ilmiah Serta Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 43.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung,1995), 58. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Wawancara hari Kamis dengan Bapak Ali Safar Rajo Luanso pukul 13.44-15.00 sebagai Tokoh adat di Nagari Kurai Taji Padang Pariaman, pada 2 Desember 2024.